



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal d/a Bapak xxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tinggal d/a Bapak xxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 12 Januari 2016 Nomor. /Pdt.G/2015/PA.Lpk. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Penggugat () untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara;
5. Menanggungkan biaya yang timbul dalam putusan ini hingga putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaass panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib mengikuti proses Mediasi, sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2008, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Meskipun proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 11-09-2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain bukti tertulis tersebut di atas, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang diajukan, Penggugat juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sewa dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan setelah menikah;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Sewa dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi yang memisahkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah selingkuh lagi dengan perempuan lain;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat () yang berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (saksi I) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu, dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga (Saksin II) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas () berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha perdamaian dari keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 150 RBg., perkara ini telah dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat *verstek*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. Xxx tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Penitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 19 huruf b, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
4. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara karena miskin.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah* oleh **Drs. Syahminan Lubis, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. M. Thohor Nasution, SH. M.A.**, dan **Husni, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Syahminan Lubis, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. M. Thohor Nasution, S.H, M.A., dan Husni. S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H, MH. MM., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis

H. M. Thohir Nasution, S.H. M.A.

Husnis, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H. MH. MM.

Perincian Biaya Perkara

1. Nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)